

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **4.1 Sejarah Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS-RI)**

Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, BPS merupakan Biro Pusat Statistik, yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomer 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Sebagai pengganti kedua UU tersebut ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan UU ini yang ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan dibawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik.

Dengan semakin pentingnya peran BPS dalam menyediakan data statistik untuk memenuhi kebutuhan dalam merencanakan dan mengevaluasi pembangunan, pemerintah mengundangkan tiga Peraturan Pemerintah (PP) tentang Sensus, yaitu PP Nomor 21 Tahun 1979 tentang pelaksanaan Sensus Penduduk yang diundangkan pada tanggal 2 Juli 1979, PP Nomor 2 Tahun 1983 tentang Sensus Pertanian yang diundangkan pada tanggal 21 Januari 1983, dan PP Nomor 29 Tahun 1985 tentang sensus Ekonomi yang diundangkan pada tanggal 10 Juni 1985. Sedangkan untuk kelembagaan BPS, pemerintah telah mengundangkan PP Nomor 16 Tahun

1968 tentang Status dan Organisasi BPS yang diundangkan pada tanggal 29 Mei 1968.

Dengan makin meningkatnya peran dan tugas BPS, PP Nomor 16 Tahun 1968 kemudian disempurnakan dengan PP Nomor 6 Tahun 1980 tentang Organisasi BPS yang diundangkan pada tanggal 20 Februari 1980. Dua belas tahun kemudian PP Nomor 6 Tahun 1980 disempurnakan dengan PP Nomor 2 Tahun 1992 tentang Organisasi BPS yang diundangkan pada tanggal 9 Januari 1992. Sebagai pelaksana dari PP Nomor 2 Tahun 1992, ditetapkan Keppres Nomor 6 Tahun 1992 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja BPS yang ditetapkan pada tanggal 9 Januari 1992. Sesuai dengan berbagai perkembangan keadaan, tuntutan masyarakat, UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi kehidupan bangsa dan tingkat perkembangan pengetahuan dan Teknologi. Sebagai pengganti kedua UU tersebut, ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik yang diundangkan pada tanggal 19 Mei 1997.

Nomenklatur kelembagaan dari Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik. Materi yang merupakan muatan baru dalam UU Nomor 16 tahun 1997 yaitu:

1. Jenis statistik berdasarkan tujuan pemanfaatannya terdiri atas statistik dasar yang sepenuhnya diselenggarakan oleh BPS, statistik sektoral yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah secara mandiri atau bersama dengan BPS, serta statistik khusus yang diselenggarakan oleh

lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya secara mandiri atau bersama dengan BPS.

2. Hasil statistik yang diselenggarakan oleh BPS diumumkan dalam Berita Resmi Statistik (BRS) secara teratur dan transparan agar masyarakat dengan mudah mengetahui dan atau mendapatkan data yang diperlukan.
3. Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien.
4. Dibentuknya Forum Masyarakat Statistik sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat statistik, yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada BPS.

BPS mempunyai beberapa tingkatan dalam mempermudah pelaksanaan tugasnya, yaitu:

1. BPS Pusat yang berada di Jakarta
2. BPS Provinsi yang berada di setiap Provinsi-provinsi di Indonesia
3. BPS Kota/Kabupaten yang berada di setiap Kabupaten/Kota di Indonesia.

## **4.2 Visi dan Misi BPS**

### **1. Visi BPS**

Visi Badan Pusat Statistik adalah “Pelopor data statistik terpercaya untuk semua”.

### **2. Misi BPS**

Misi Badan Pusat Statistik adalah:

- a. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional.
- b. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik.
- c. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan. Memperkuat landasan konstitusional dan operasional lembaga statistik untuk penyelenggaraan statistik yang efektif dan efisien.
- d. Menciptakan insan statistik yang kompeten dan profesional, didukung pemanfaatan teknologi informasi mutakhir untuk kemajuan perstatistikan Indonesia.
- e. Meningkatkan penerapan standar klasifikasi konsep dan definisi, pengukuran dan kode etik statistik yang bersifat universal dalam setiap penyelenggaraan statistik.
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistik bagi semua pihak. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan Pemerintah dan Swasta, dalam rangka Sistem Statistik Nasional (SSN) yang efektif dan efisien.

### **3. Nilai-nilai Inti (*Core Values*)**

*Core Values* (nilai-nilai inti) BPS merupakan pondasi yang kokoh untuk membangun jati diri dan penuntun perilaku setiap insan BPS dalam melaksanakan tugas. Nilai-nilai Inti BPS terdiri dari:

### 1. Profesional

Nilai-nilai profesional mencakupi:

- a. Kompeten, mempunyai keahlian dalam bidang tugas yang diemban
- b. Efektif, memberikan hasil maksimal
- c. Efisien, mengerjakan setiap tugas secara produktif, dengan sumber daya minimal
- d. Inovatif, selalu melakukan pembaharuan dan penyempurnaan melalui proses pembelajaran diri secara terus menerus
- e. Sistematis, meyakini bahwa setiap pekerjaan mempunyai tata urutan proses pekerjaan yang satu menjadi bagian tidak terpisahkan dari pekerjaan yang lain

### 2. Integritas

Nilai-nilai integritas mencakupi:

- a. Dedikasi, memiliki pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban dan institusi
- b. Disiplin, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
- c. Konsisten, menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik dari berbagai pihak
- d. Terbuka, bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur

### 3. Amanah

Nilai-nilai amanah mencakupi:

- b. Terpercaya, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan, yang tidak hanya didasarkan pada logika tetapi juga sekaligus menyentuh dimensi mental spiritual
- c. Jujur, melaksanakan semua pekerjaan dengan tidak menyimpang dari prinsip moralitas
- d. Tulus, melaksanakan tugas tanpa pamrih, menghindari konflik kepentingan (pribadi, kelompok, dan golongan), serta mendedikasikan semua tugas untuk perlindungan kehidupan manusia, sebagai amal ibadah atau perbuatan untuk Tuhan Yang Maha Esa
- e. Adil, menempatkan sesuatu secara berkeadilan dan memberikan haknya.

### **4.3 Tugas dan Fungsi BPS**

Tugas dan fungsi BPS telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) No.103 Tahun 2001. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang tercantum di bawah ini BPS juga di batasi oleh 10 prinsip etika perstatistikan yang tercantum dalam *United Nations Fundamental Principles Of Official Statistic*

#### **1. Tugas**

Adapun tugas BPS adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

## 2. Fungsi


Adapun fungsi BPS adalah mencakupi:

- a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional dibidang kegiatan statistik ;
- b. Penyelenggaraan statistik dasar;
- c. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS
- d. Fasilitas pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dibidang kegiatan statistik;
- e. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan , dan rumah tangga

### **4.4 Struktur Organisasi BPS Provinsi Jawa Tengah**

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah.

Bagan 2: Bagan Susunan Organisasi BPS Provinsi Jawa Tengah





Susunan organisasi BPS terdiri dari:

1. Kepala

Kepala BPS Provinsi mempunyai tugas memimpin BPS Provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi BPS Provinsi serta membina aparatur BPS Provinsi agar berdaya guna dan berhasil guna.

2. Kepala Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, urusan kepegawaian dan hukum, keuangan, perlengkapan, serta urusan dalam

3. Kepala Bidang Statistik Sosial

Bidang Statistik Sosial mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik kependudukan, statistik kesejahteraan rakyat, dan statistik ketahanan sosial.

4. Kepala Bidang Statistik Produksi

Bidang Statistik Produksi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik pertanian, statistik industri, serta statistik pertambangan, energi, dan konstruksi.

5. Kepala Bidang Statistik Distribusi

Bidang Statistik Distribusi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, pelaporan, dan

pengembangan statistik harga konsumen dan harga perdagangan besar, statistik keuangan dan harga produsen, serta statistik niaga dan jasa

6. Kepala Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan neraca produksi, neraca konsumsi, dan analisis statistik lintas sektor

7. Kepala Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik mempunyai tugas melaksanakan integrasi pengolahan data, pengelolaan jaringan dan rujukan statistik, serta diseminasi dan layanan statistik

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

#### **4.5 Perpustakaan BPS Provinsi Jawa Tengah**

Perpustakaan BPS Provinsi Jawa Tengah di tangani oleh Seksi Diseminasi Layanan Statistik Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik. Perpustakaan BPS Provinsi Jawa Tengah saat ini diberi nama Pelayanan Statistik Terpadu (PST).